

Kesiapan Sistem Pendidikan Indonesia untuk Pendidikan Inklusif: Analisis Regulasi, Infrastruktur, dan SDM

Delis Ahlia

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
delisahlia24@mhs.uinjkt.ac.id

Abd. Rozak

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Abd.rozak@uinjkt.ac.id

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan hak fundamental setiap individu dan telah menjadi agenda global serta nasional. Di Indonesia, meskipun kerangka hukum telah terbentuk, implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan sistem pendidikan di Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif melalui pendekatan *literature review* kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai literatur ilmiah, kebijakan pemerintah, dan laporan terkait. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu ekstraksi informasi dari sumber terpilih, klasifikasi data ke dalam tema-tema kunci, serta sintesis kritis untuk merumuskan simpulan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi ketidaksesuaian regulasi pusat dan daerah, minimnya aksesibilitas infrastruktur, keterbatasan kompetensi guru, serta stigma sosial. Diperlukan sinergi antara kebijakan, investasi infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perubahan budaya sekolah untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang optimal. Rekomendasi penelitian meliputi harmonisasi regulasi, alokasi anggaran yang memadai, pelatihan guru berkelanjutan, serta kampanye kesadaran masyarakat..

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Regulasi Pendidikan, Analisis Kebijakan.

Abstract

Inclusive education is a fundamental right of every individual and has become a global and national agenda. In Indonesia, although a legal framework has been established, the implementation of inclusive education still faces significant challenges, particularly in relation to regulations, infrastructure, and human resources. This study aims to analyze the readiness of the education system in Indonesia in implementing inclusive education through a qualitative literature review approach. Data were collected from various scientific literature, government policies, and related reports. Data analysis was conducted through three main stages, namely information extraction from selected sources, data classification into key themes, and critical synthesis to formulate comprehensive conclusions. The results of the study indicate that the main obstacles include the misalignment of central and regional regulations, lack of infrastructure accessibility, limited teacher competence, and social stigma. Synergy between policy, infrastructure investment, human resource capacity building, and school culture change is needed to achieve optimal inclusive education. Research recommendations include regulatory harmonization, adequate budget allocation, ongoing teacher training, and public awareness campaigns.

Keywords: Inclusive Education, Education Regulation, Policy Analysis.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan dijamin secara konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948) serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks globalisasi yang ditandai oleh kompleksitas sosial, ekonomi, dan kultural, sistem pendidikan dituntut tidak hanya menjamin akses universal, tetapi juga mampu merespons keberagaman kebutuhan, potensi, dan kondisi peserta didik. Paradigma pendidikan inklusif hadir sebagai

pendekatan yang menegaskan hak setiap anak tanpa diskriminasi untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu dalam satu sistem pendidikan yang sama.

Secara global, pendidikan inklusif merupakan bagian integral dari agenda keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Konferensi Salamanca (1994) yang diprakarsai UNESCO menandai komitmen internasional untuk menjadikan inklusi sebagai prinsip utama penyelenggaraan pendidikan. Komitmen ini diperkuat melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 4, yang menekankan penyediaan pendidikan berkualitas yang inklusif

dan merata bagi semua. Pendidikan inklusif tidak hanya dimaknai sebagai strategi pedagogis, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghapus segregasi sosial dan memperkuat kohesi serta keberagaman Masyarakat (Ministerio de Educación Ciencia, 1994).

Di Indonesia, komitmen terhadap pendidikan inklusif secara normatif tercermin dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Namun demikian, berbagai laporan menunjukkan bahwa kesiapan implementatif masih relatif rendah. Data Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbudristek (2023) mengungkapkan bahwa hanya sekitar 18% sekolah dasar yang menyatakan siap menyelenggarakan pendidikan inklusif secara komprehensif, dan sebagian besar di antaranya belum memiliki kebijakan internal serta mekanisme monitoring yang berjalan efektif.

Tantangan utama pendidikan inklusif di Indonesia mencakup tiga aspek fundamental, yakni regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia pendidikan. Dari sisi regulasi, terdapat kesenjangan antara kebijakan normatif di tingkat pusat dan implementasi di daerah akibat belum optimalnya regulasi turunan, lemahnya *political will*, serta rendahnya pemahaman birokrasi terhadap urgensi pendidikan inklusif. Pada aspek infrastruktur, mayoritas sekolah belum memenuhi standar aksesibilitas minimal bagi peserta didik berkebutuhan khusus, sementara keterbatasan fasilitas dasar di wilayah terpencil semakin memperlebar ketimpangan layanan. Dari aspek sumber daya manusia, kompetensi guru dalam pembelajaran diferensial dan manajemen kelas inklusif masih terbatas, ditambah dengan minimnya ketersediaan dan distribusi guru pendamping khusus (Booth & Ainscow, 2011).

Sejumlah studi sebelumnya menyoroti bahwa implementasi pendidikan inklusif di Indonesia sangat bergantung pada inisiatif individual kepala sekolah atau guru, bukan pada sistem yang terlembaga secara kuat (Leksmiani et al., 2023; Setiawan & Rahmat, 2021). Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya bersifat parsial, dengan fokus pada satu aspek tertentu seperti kepemimpinan sekolah, sikap guru, atau praktik pembelajaran tanpa mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara kesiapan regulasi,

infrastruktur, dan sumber daya manusia dalam satu kerangka analisis kebijakan. Dengan demikian, terdapat gap penelitian berupa belum adanya kajian sistematis yang menganalisis kesiapan pendidikan inklusif di Indonesia secara integratif sebagai sebuah sistem kebijakan publik.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan sistem pendidikan di Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan menitikberatkan pada tiga elemen kunci, yaitu regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia pendidikan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam penguatan kajian kebijakan pendidikan inklusif, serta kontribusi praktis sebagai rujukan bagi perumusan dan implementasi kebijakan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka (*literature review*) untuk menganalisis kesiapan sistem pendidikan Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Tinjauan literatur dilakukan terhadap publikasi dalam rentang tahun 2014–2024, dengan tetap menyertakan beberapa karya klasik yang relevan secara konseptual. Penelusuran sumber dilakukan melalui basis data Google Scholar, serta situs resmi pemerintah, menggunakan kata kunci terkait pendidikan inklusif, regulasi, infrastruktur sekolah, dan kompetensi sumber daya manusia pendidikan.

Seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Kriteria inklusi mencakup publikasi yang secara eksplisit membahas pendidikan inklusif, memiliki relevansi langsung dengan aspek regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia, serta berasal dari jurnal bereputasi, laporan resmi pemerintah, atau penerbit akademik yang kredibel, khususnya dalam konteks Indonesia. Adapun kriteria eksklusi meliputi artikel opini tanpa dasar metodologis, publikasi yang tidak dapat diakses secara penuh, serta sumber yang tidak relevan dengan fokus kajian. Berdasarkan proses seleksi tersebut, sebanyak 22 sumber utama dinyatakan memenuhi kriteria dan dianalisis secara mendalam.

Analisis data dilakukan menggunakan kerangka analisis isi (*content analysis*) melalui proses pengodean, kategorisasi, dan sintesis tematik terhadap isi dokumen. Temuan literatur diklasifikasikan ke dalam tema utama, yaitu

kesiapan regulasi, kesiapan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia pendidikan, serta tantangan dan peluang strategis implementasi pendidikan inklusif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya memetakan kecenderungan temuan sebelumnya, tetapi juga mengkaji keterkaitan antaraspек dalam kerangka analisis kebijakan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesiapan Regulasi Pendidikan Di Indonesia

Secara normatif, kerangka hukum pendidikan inklusif di Indonesia dapat dikatakan telah memiliki fondasi yang relatif kuat. UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, tanpa pengecualian. Hal ini diperkuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan formal.

Namun demikian, kekuatan normatif tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh kesiapan regulatif dalam konteks implementasi di tingkat daerah dan satuan pendidikan. Kajian Marini, Munajah & Sumantri (2023) menunjukkan bahwa kebijakan inklusif kerap diterjemahkan sebatas penuhan administratif, bukan sebagai komitmen ideologis yang didukung oleh kelembagaan yang siap secara sistemik. Hal ini sejalan dengan temuan Suryani dan Fauziah (2022) yang menyoroti lemahnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, mengakibatkan disparitas pemahaman dan praktik di lapangan. Banyak pemerintah daerah belum menerbitkan peraturan turunan, padahal desentralisasi pendidikan menuntut otonomi daerah untuk bertindak proaktif dalam penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif (Tarsidi, 2020).

Selain itu, masih terdapat kekosongan hukum dalam hal standar pelayanan minimal bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), mekanisme pembiayaan inklusif, dan sanksi bagi pelanggaran prinsip nondiskriminatif. Tanpa regulasi teknis yang rinci dan operasional, kebijakan bersifat simbolik dan tidak memiliki kekuatan dorong yang memadai di tingkat pelaksana (Rosyada, 2022). Kondisi ini mencerminkan

lemahnya political will dalam membangun sistem pendidikan yang responsif terhadap keragaman, khususnya disabilitas.

B. Kondisi Infrastruktur Pendidikan Dalam Menunjang Pendidikan Inklusif

Kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendidikan merupakan indikator utama kesiapan institusi pendidikan dalam mengimplementasikan prinsip inklusif. Berdasarkan data Kemendikbudristek (2022), hanya sekitar 15% sekolah dasar negeri yang menyatakan siap secara infrastruktur untuk menerima PDBK. Sebagian besar sekolah masih belum memiliki fasilitas dasar seperti jalur landai (ramp), toilet ramah disabilitas, ruang terapi, maupun alat bantu belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa disabilitas.

Kesenjangan infrastruktur ini semakin tajam jika melihat konteks geografis. Di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), masalah ketersediaan fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih saja masih menjadi tantangan besar, apalagi penyediaan fasilitas inklusif yang bersifat khusus (Sutarto & Afandi, 2022). Hal ini menciptakan ketimpangan akses yang masif dan menghambat realisasi keadilan pendidikan bagi PDBK, bertentangan dengan prinsip pendidikan inklusif yang seharusnya non-diskriminatif dan berbasis keadilan sosial.

Analisis oleh Arzeti et al. (2021) menekankan bahwa investasi infrastruktur pendidikan inklusif bukan hanya soal pengadaan fisik, tetapi juga rekayasa desain ruang belajar yang fleksibel, aman, dan adaptif terhadap kebutuhan beragam peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dan keberpihakan anggaran dalam perencanaan pembangunan pendidikan di daerah.

Kesenjangan ini menciptakan dampak berantai (*multiplier effect*) terhadap ketimpangan akses, terutama di wilayah 3T di mana kendala listrik dan air memperburuk situasi. Analisis argumentatif menunjukkan bahwa hambatan fisik ini secara langsung berkontribusi pada kegagalan realisasi keadilan sosial bagi PDBK. Investasi infrastruktur seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pengadaan fisik, tetapi sebagai rekayasa desain ruang belajar yang fleksibel dan aman bagi keberagaman peserta didik.

C. Tingkat Kesiapan Sumber Daya Manusia Pendidikan

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) pendidikan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yang bermakna. Berdasarkan studi Widodo et al. (2022), mayoritas guru di sekolah reguler belum mendapatkan pelatihan sistematis terkait pendekatan pembelajaran diferensial, manajemen kelas inklusif, maupun asesmen berbasis kebutuhan khusus. Kelemahan ini diperparah dengan absennya muatan pendidikan inklusif dalam kurikulum LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), yang seharusnya menjadi lini terdepan dalam menyiapkan guru masa depan yang inklusif.

Selain itu, ketimpangan distribusi Guru Pendamping Khusus (GPK) merupakan tantangan akut. Data Pusdatin Kemdikbud (2023) menunjukkan bahwa rasio GPK terhadap PDBK masih jauh dari ideal, bahkan di beberapa kabupaten/kota tidak tersedia sama sekali. Hal ini menyebabkan beban kerja guru reguler meningkat tanpa dukungan teknis yang memadai, mengakibatkan penurunan kualitas layanan pembelajaran.

Mengacu pada teori "Index for Inclusion" dari Booth & Ainscow (2011), perubahan budaya sekolah menuju inklusi tidak mungkin terwujud tanpa kesiapan SDM secara sistemik. Guru bukan hanya dituntut untuk kompeten, tetapi juga memiliki nilai, sikap, dan komitmen terhadap keberagaman. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan, mentoring, dan kolaborasi antarguru perlu menjadi strategi prioritas dalam reformasi SDM pendidikan.

Secara analitis, keterbatasan dan ketimpangan distribusi Guru Pendamping Khusus (GPK) menimbulkan beban kerja ganda bagi guru reguler. Hal ini secara kausal menurunkan kualitas layanan pembelajaran karena guru bekerja tanpa dukungan teknis yang memadai. Berdasarkan teori *Index for Inclusion*, transformasi budaya sekolah mustahil terjadi tanpa kesiapan nilai dan kompetensi SDM secara sistemik.

D. Perbandingan Dengan Beberapa Negara

Dalam Konteks Global, Keberhasilan Pendidikan Inklusif Sering Dipengaruhi Oleh *Political Will*, Investasi Dalam Pelatihan Guru, Serta Transformasi Sistemik Yang Mendasar. Negara-Negara Maju Seperti Finlandia Dan Italia Menunjukkan Bahwa Inklusi Bukan Sekadar Kebijakan Administratif, Tetapi Merupakan Hasil

Dari Kemauan Politik Yang Kuat, Sistem Pelatihan Guru Berkelanjutan, Dan Budaya Sekolah Yang Menghargai Keberagaman. Finlandia, Misalnya, Membangun Kerangka Kebijakan Inklusif Melalui Otonomi Sekolah Yang Tinggi, Standar Profesionalisme Guru Yang Kuat, Serta Fokus Pada Pemberdayaan Individu Siswa Dalam Lingkungan Belajar Yang Fleksibel Dan Berpusat Pada Peserta Didik. Pendekatan Ini Terbukti Meningkatkan Keterlibatan Semua Siswa Dan Mengurangi Hambatan Struktural Terhadap Partisipasi (Studi Perbandingan Pendidikan Eropa-Asia; Misalnya Finlandia Vs Sistem Kompetitif Asia) (Safitri et al., 2024).

Perbandingan di wilayah Asia menunjukkan bahwa beberapa negara telah mengembangkan praktik inklusif yang berbeda-beda, yang memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Jepang, meskipun sistem pendidikannya masih sering dikritik karena pendekatan yang terstruktur dan kompetitif, telah mengadopsi sejumlah kebijakan untuk memperluas akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus melalui integrasi sekolah reguler dengan dukungan layanan khusus untuk anak berkebutuhan pendidikan tertentu. Studi komparatif menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Jepang dalam pelatihan guru spesialis dan penyesuaian kurikulum sangat mirip dengan konteks Indonesia; kedua negara perlu memperkuat kompetensi profesional guru dan dukungan institusional agar inklusi berjalan efektif (Lengkong et al., 2025). Singapura, sebagai negara Asia lain yang relatif maju dalam standar pendidikan, mengembangkan gerakan sosial seperti *The Purple Parade* untuk mempromosikan kesadaran dan partisipasi publik dalam isu disabilitas. Inisiatif ini mencerminkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya soal kebijakan formal, tetapi juga transformasi budaya sosial yang mendukung penghargaan terhadap keberagaman dan penghapusan stigma, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi siswa berkebutuhan khusus.

Upaya inklusi di kawasan Asia-Pasifik semakin diperkuat melalui kerjasama regional yang berfokus pada penghapusan hambatan struktural dan sosial bagi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus. Kelompok kerja regional seperti *Disability-Inclusive Education in Asia-Pacific Working Group* yang didukung UNESCO dan UNICEF menunjukkan bahwa pendekatan inklusif di Asia tidak hanya menekankan akses fisik, tetapi juga penghapusan hambatan sikap, budaya, dan institusional melalui dukungan teknis, advokasi,

serta peningkatan kapasitas guru dan pemangku kebijakan. Ini menunjukkan bahwa strategi inklusi yang efektif di Asia harus melampaui penyesuaian infrastruktur semata dan mencakup transformasi sistemik berbasis hak asasi, sebagaimana juga ditunjukkan dalam praktik negara-negara Barat seperti Kanada, yang memandang inklusi sebagai integrasi nilai-nilai keadilan sosial ke dalam setiap aspek tata kelola pendidikan (UNESCO, 2024).

E. Tantangan Utama Dan Peluang Strategis Dalam Penguatan Kebijakan Pendidikan Inklusif

Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Secara kultural, stigma terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) masih kuat, baik di kalangan masyarakat umum maupun pendidik. Studi oleh Leksmiani et al. (2023) mengungkapkan bahwa banyak sekolah menolak PDBK secara implisit dengan dalih “tidak memiliki fasilitas memadai”, padahal sesungguhnya didorong oleh resistensi sosial dan minimnya kesiapan sikap.

Secara struktural, minimnya koordinasi antarinstansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial turut memperburuk efektivitas program. Hal ini mengakibatkan program inklusi lebih banyak bergantung pada inisiatif individu, seperti kepala

sekolah atau guru yang memiliki kepedulian, bukan pada sistem yang dibangun secara institusional (Syamsuddin, 2022).

Meski demikian, terdapat sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan, antara lain:

1. Komitmen Global dan Nasional: Kesepakatan internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memberikan legitimasi global yang kuat untuk memperjuangkan sistem inklusif.
2. Inovasi Teknologi: Penggunaan aplikasi pembaca layar, teknologi asistif, dan e-learning adaptif menawarkan solusi konkret untuk meningkatkan aksesibilitas, terutama di daerah terpencil (Florian & Spratt, 2013).
3. Kolaborasi Komunitas: Keterlibatan aktif orang tua, LSM, dan organisasi penyandang disabilitas dapat memperkuat advokasi serta meminimalkan resistensi lokal melalui pendekatan berbasis komunitas.

Strategi untuk memperkuat implementasi mencakup sosialisasi massal, pelatihan berkelanjutan, pembentukan komunitas praktik guru, hingga insentif bagi sekolah yang progresif dalam menerapkan pendidikan inklusif.

Tabel 1. Ringkasan Analisis Manajemen Pendidikan Inklusif

Tantangan	Penyebab	Dampak	Solusi Strategis
Regulasi Simbolik	Ketidaksinkronan pusat-daerah dan minimnya aturan teknis	Disparitas layanan dan rendahnya akuntabilitas pelaksana	Harmonisasi regulasi dan penerbitan perda operasional.
Kesenjangan Sarana	Minimnya keberpihakan anggaran dan rekayasa desain adaptif.	PDBK di wilayah 3T kehilangan akses pendidikan yang layak.	Alokasi anggaran afirmatif dan penerapan desain universal.
Kapasitas SDM Rendah	Kurikulum LPTK belum inklusif dan GPK tidak merata.	Penurunan kualitas layanan dan beban berlebih guru reguler.	Integrasi muatan inklusi di LPTK dan pelatihan berkelanjutan.
Hambatan Kultural	Stigma sosial dan resistensi perubahan budaya sekolah.	Eksklusi sosial dan penolakan PDBK di kelas reguler.	Kampanye publik dan pelibatan komunitas.

KESIMPULAN

Pendidikan inklusif merupakan mandat konstitusional sekaligus komitmen global yang menuntut transformasi sistem pendidikan menuju keadilan sosial dan pemenuhan hak belajar bagi seluruh warga negara. Temuan kajian ini

menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif memadai, kesiapan implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan, khususnya pada aspek regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia pendidikan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara

kebijakan normatif dan praktik penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan.

Kesiapan regulasi masih terkendala oleh lemahnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta terbatasnya regulasi turunan yang bersifat operasional. Pada aspek infrastruktur, sebagian besar sekolah belum memenuhi standar aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dengan ketimpangan yang semakin tajam antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sementara itu, keterbatasan kompetensi guru dalam pembelajaran inklusif, minimnya ketersediaan dan distribusi Guru Pendamping Khusus, serta kuatnya stigma sosial dan resistensi birokratis menjadi hambatan kultural yang memperlambat transformasi pendidikan inklusif secara sistemik.

Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya kajian lanjutan yang lebih empiris dan kontekstual, terutama penelitian lapangan yang mengeksplorasi praktik baik (*best practices*) pendidikan inklusif di berbagai daerah serta analisis komparatif kebijakan antarwilayah. Penelitian masa depan juga perlu mengkaji peran kepemimpinan sekolah, inovasi teknologi pendidikan, dan kolaborasi multipemangku kepentingan dalam memperkuat implementasi pendidikan inklusif, sehingga pengembangan kebijakan ke depan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga pada bukti empiris dan kebutuhan riil di lapangan.

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk memperkuat implementasi pendidikan inklusif di Indonesia:

1. Harmonisasi dan Implementasi Regulasi: Pemerintah pusat perlu segera mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyusun peraturan turunan yang spesifik dan implementatif mengenai pendidikan inklusif, termasuk standar layanan minimal dan mekanisme pendanaan. Meningkatkan *political will* dan pemahaman aparat birokrasi daerah melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Memperjelas mekanisme akuntabilitas dan sanksi bagi institusi yang tidak memenuhi standar pendidikan inklusif.
2. Investasi dan Peningkatan Infrastruktur: Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan renovasi fasilitas

sekolah agar memenuhi standar aksesibilitas universal.

Prioritaskan pembangunan infrastruktur ramah disabilitas di daerah 3T untuk mengurangi kesenjangan akses. Mendorong inovasi dalam penyediaan alat bantu belajar adaptif dan teknologi pendukung pembelajaran.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Mengintegrasikan secara komprehensif materi pendidikan inklusif, pembelajaran diferensial, dan manajemen kelas inklusif ke dalam kurikulum pendidikan calon guru dan program pelatihan guru yang sedang berjalan. Menyediakan pelatihan berkelanjutan dan pendampingan di tempat (*on-the-job training*) bagi guru reguler dan tenaga kependidikan. Meningkatkan jumlah GPK melalui rekrutmen yang terencana dan memastikan distribusi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.
4. Mengatasi Tantangan Sosial dan Kultural: Mengadakan kampanye kesadaran publik secara masif untuk mengubah stigma terhadap PDBK dan mempromosikan nilai-nilai inklusi di masyarakat. Melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan organisasi disabilitas dalam perencanaan dan implementasi program pendidikan inklusif di tingkat lokal. Mendorong pembentukan komunitas belajar profesional bagi guru dan kepala sekolah untuk berbagi praktik terbaik dalam pendidikan inklusif.
5. Penguatan Sistemik dan Kolaborasi: Membangun sistem data yang terintegrasi dan akurat mengenai PDBK dan layanan pendidikan inklusif. Meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait (Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri) untuk mendukung implementasi pendidikan inklusif secara holistik. Mendorong penelitian lebih lanjut mengenai praktik terbaik dan dampak intervensi dalam pendidikan inklusif di konteks Indonesia.

Dengan implementasi rekomendasi ini secara sistematis dan terkoordinasi, diharapkan Indonesia dapat bergerak lebih jauh menuju sistem pendidikan yang benar-benar inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M. (2020). *Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences*. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 6(1), 7–16. <https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587>
- Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Making Education for All Inclusive: Where next?. *Prospects*, 38(1), 15–34.
- Arzeti, R., Yuniar, A., & Wahyuni, N. (2021). Desain fasilitas inklusif dalam satuan pendidikan: Studi literatur. *International Journal of Inclusive Education*, 25(9), 1223–1237. <https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1839037>
- Booth, T., & Ainscow, M. (2011). *The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools* (3rd ed.). Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
- Florian, L., & Spratt, J. (2013). Enacting inclusion: A framework for interpreting practice. *Cambridge Journal of Education*, 43(2), 233–248. <https://doi.org/10.1080/0305764X.2013.786032>
- Kemendikbudristek. (2022). *Laporan kesiapan sekolah inklusif di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2023). Laporan Profil Pendidikan Inklusif di Indonesia. Direktorat SD.
- Leksmiani, R., Damayanti, H., & Kusuma, R. (2023). Stigma sosial dalam implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.21009/jsp.v10i1.38922>
- Leksmiani, R., Fatmawati, A., & Hidayah, N. (2023). Inklusivitas dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Studi pada Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–58.
- Lengkong, J. S. J., Sadsuitubun, M. A. B., Rambitan, B. F., Sumual, S. Y., & Wakur, N. (2025). *PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN INKLUSIF DI JEPANG DAN INDONESIA: PENDIDIKAN UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS*. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(1), 221–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i01.4668>
- Marini, A., Munajah, S., & Sumantri, M. (2023). Evaluasi kesiapan regulasi pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.21009/jmp.v14i1.38776>
- Ministerio de Educación Ciencia, S. (1994). *World Conference on Special Needs Education: Access and Quality: The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*; 1994.
- Munajah, S., Marini, A., & Sumantri, M. (2023). Penerapan Pendidikan Inklusif dan Tantangan Implementasinya di Sekolah Reguler. *Jurnal Kependidikan*, 53(2), 120–134.
- Pusdatin Kemendikbud. (2023). *Profil SDM pendidikan inklusif*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikbudristek.
- Puslitjak. (2021). Kajian Implementasi Pendidikan Inklusif di Daerah 3T. Jakarta: Balitbang Kemendikbudristek.
- Rosyada, D. (2022). Analisis kekosongan hukum dalam kebijakan pendidikan inklusif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 113–129.
- Safitri, R., Mislaini, & Husna, D. (2024). *PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN DI ASIA DAN EROPA*. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2, 1–13. <https://doi.org/10.62281>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suryani, N., & Fauziah, L. (2022). Desentralisasi dan ketidaksinkronan regulasi pendidikan inklusif. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 8(2), 102–118.
- Sutarto, H., & Afandi, A. (2022). Infrastruktur pendidikan di wilayah 3T: Studi kesiapan sekolah inklusif. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 10(1), 77–89.
- Syamsuddin, M. (2022). Analisis fragmentasi kebijakan pendidikan inklusif. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 14(2), 89–102. <https://doi.org/10.17509/jap.v14i2.38391>
- Tarsidi, D. (2020). Kebijakan pendidikan inklusif di era otonomi daerah: Analisis regulatif. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 7(1), 33–46. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2020.007.01.4>

UNESCO. (2024). *Inclusive Education Resources and Toolkit (IDEA-P)*. SDG4 Education 2030.

<https://www.unesco.org/sdg4education2030/en/regional-coordination/asia-pacific/about/region-and-sub-regional-coordination/idea-p>

Widodo, W., Mahyuddin, & Rahmawati, D. (2022). Kompetensi guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. *Jurnal Pendidikan Luar Biasa*, 17(2), 130–145. <https://doi.org/10.17977/um019v17i22022p130>